



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

Sekretariat : Jalan Thalip Wali No. 05 Pangkalan Balai 30753 Kabupaten Banyuwasin  
Telp. (0711) 891623 Fax. (0711) 891623

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 510.2/72.A/SK/KPU.BA/2005

### TENTANG

### PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN PROYEK PEMBANGUNAN GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2005

- MENIMBANG** :
- Bahwa pelaksanaan persiapan dan kesiapan untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal terhadap pelaksanaan proyek dana APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tahun 2005 dipandang perlu menunjuk dan menugaskan penanggung jawab pelaksanaan lapangan Proyek selaku penanggung jawab pembangunan gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin dana APBN tahun 2005.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud nama tersebut dibawah ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas selaku penanggung jawab pelaksanaan lapangan proyek pembangunan gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tahun 2005.
  - bahwa untuk melaksanakan tugas butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang, **Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286).**
  - Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang, **Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 57 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355).**
  - Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang, **Pelaksanaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400).**
  - Undang-undang No. 28 tahun 1959 tentang **Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No.73; Tambahan Lembaran Negara No. 1821).**
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang, **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.60; Tambahan Lembaran Negara No. 3930).**

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat serta menugaskan nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai petugas Penanggung jawab pelaksanaan Lapangan Proyek dana APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tahun Anggaran 2005.
- Kedua** : Bahwa penanggung jawab pelaksana Lapangan Proyek Pelaksanaan Pembangunan Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan berkewajiban melakukan/ memberikan Laporan atas perkembangan pelaksanaan pembangunan gudang dimaksud dan berakhir pelaksanaan pembangunan dinyatakan selesai dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Segala sesuatu biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada dana APBN Pembangunan Proyek Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tahun Anggaran 2005.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Pangkalan Balai  
PADA TANGGAL : 18 Mei 2005



### Tembusan Keputusan ini disampaikan:

1. Yth. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Yth. Ketua KPU Prov. Sumatera Selatan di Palembang
3. Yth. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
4. Yth. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab. Banyuasin
5. Yth. Kepala Bank BRI Unit Pangkalan Balai.
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. BANYUASIN  
NOMOR : 510.2 /72.A/ SK/KPU.BA/2005  
TANGGAL : 18 MEI 2005**

---

No.	NAMA/NIP	TEMPAT KERJA	JABATAN DLM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<b>SUHIDIN, SH</b> NIP. 440028395	Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin	Pimpinan Proyek (PIMPRO)	
2.	<b>DEDY GAGAH PERWIRANTO</b> NIP. 1700020514	Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin	Bendahara Proyek	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
SEKRETARIS.**



**TASLIM, S.Sos**  
Penata TK.I NIP 170008212